



**PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB**

**Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang**

Nomor : 15/Pid.C/2024/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 23 Agustus 2024 dalam perkara:

Nama lengkap : Sulipah Binti Marsat;  
Tempat lahir : Lumajang;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 29 April 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Tesirejo RT 1 RW 5 Desa Kertosari kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

Budi Setyawan, S.H.....H a k i m;  
Anang Agus Triyono .....Panitera Pengganti;

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: BP/13/VIII/2024/SAMAPTA, tertanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- a. Keterangan Saksi Fariz Fajar Romdoni dan Saksi Iwan Wahyudi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 Wib, di Bebekan Desa Kabuaran Kec. Kunir, Kab.

Hal 1 dari 3 Catatan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Lmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SULIPAH BINTI MARSAT tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fariz Fajar Romdoni dan Saksi Iwan Wahyudi yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan didukung keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya "pelacuran", sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Sulipah Binti Marsat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelacuran";

Hal 2 dari 3 Catatan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Lmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 2 (dua) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00 (seribu rupiah);

Demikian catatan persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANANG AGUS TRIYONO

BUDI SETYAWAN, S.H.

Hal 3 dari 3 Catatan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Lmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)